

## ABSTRAK

### **Perkembangan Pengaturan Penggunaan Jenis Senjata pada Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional Pasca Perang Dunia Pertama**

Oleh

**Shafa Raida A. Hanumsari**

Hukum internasional telah mengatur mengenai perilaku permusuhan dan membatasi metode dan sarana peperangan yang digunakan oleh pihak-pihak dalam konflik bersenjata, yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia dengan memberikan perlindungan kemanusiaan. Jenis senjata yang digunakan para pihak dalam konflik bersenjata adalah salah satu bentuk sarana peperangan yang dibatasi oleh hukum internasional. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat memengaruhi negara-negara untuk menguatkan militernya melalui pembaharuan jenis persenjataan yang semakin canggih dan semakin sulit untuk dikontrol. Selain itu, semakin banyak muncul senjata-senjata baru yang belum diatur dalam hukum internasional, tetapi memiliki efek dan resiko yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Sehingga, hal ini menjadi suatu tantangan bagi hukum internasional untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang tetap relevan terhadap kemanusiaan dalam konflik bersenjata.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, baik yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengaturan setiap jenis senjata terdapat pembagian secara khusus yang berbeda dilihat dari teknis hingga efek yang dihasilkan dari tiap jenisnya, yakni secara garis besar dapat dibagi dalam tiga kategori pengaturan jenis senjata: jenis senjata konvensional, jenis senjata pemusnah massal, dan teknologi senjata baru. Secara garis besar, perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan jenis senjata konvensional adalah Konvensi Senjata Internasional tertentu 1980, pengaturan jenis senjata pemusnah massal terdapat pada Konvensi Senjata Biologis 1972, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan *The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons* 2017. Selain itu, dibutuhkan pengaturan baru yang secara khusus mengatur mengenai senjata berteknologi modern yang dikhawatirkan akan bertentangan dengan tujuan kemanusiaan untuk menghindari kekosongan hukum.

**Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Jenis Senjata, Kemanusiaan, Konflik Bersenjata, Perang Dunia.**

## ABSTRACT

### *Development of the Regulations for the Use of Weapons Types in Armed Conflict under International Law After the First World War*

By

*Shafa Raida A. Hanumsari*

*International Law regulates the conduct of hostilities and limits the means and methods of warfare used by the parties to an armed conflict to diminish the human suffering by providing a protection to humanity. The types of the weapons used by the parties to an armed conflict is one of the means of warfare which is limited under international law. However, the rapid technology development has affected the states to strengthen their military by improving their weapons which more sophisticated and difficult to be controlled. Moreover, the use of the new weapons with their effect and potential risk to be contrary with humanitarian law principle is increasing. Therefore, this is a challenge for international law in giving a relevant protection toward humanity during the armed conflict.*

*This study is a normative legal research, using two approaches, which are a statute approach and historical approach. The sources used in this study is a secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*According to the result of this study, it shows that the regulations for the use of types of weapons in armed conflict continues to develop along with the advances in technology which is affecting the types of weapons and their effects, which is generally can be categorized as: the conventional weapons, weapons of mass destruction, and weapons with new technologies. In general, the conventional weapons are regulated under The Convention on Certain Conventional Weapons 1980. The weapons of mass destructions are regulated in the Convention on Chemical Weapons 1993, and The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 2017. Moreover, new regulations are needed to specifically regulate modern weapons which are feared to be contrary to humanitarian goals.*

**Keywords:** *Armed Conflict, Humanity, International Humanitarian Law, Weapons Type, World War.*